WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG

Menimbang :

a. bahwa Sistem Jaminan Sosial merupakan program nasional yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat;
b. bahwa untuk kepentingan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya terhadap kemungkinan terjadinya resiko kecelakaan kerja serta meninggal dunia waktu bekerja dan atau dalam ikatan kerja dengan perusahaan/pengusaha yang menggunakannya, maka perlu adanya program perlindungan tenaga kerja yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Joint Venture/Asing, Usaha-Usaha Perorangan maupun Yayasan atau Lembaga-Lembaga Sosial;
c. bahwa perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja khususnya dan masyarakat pada umumnya merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
d. bahwa berdasarkan Bagian Kesatu Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, maka pemberi kerja yang tidak melaksanakan ketentuan jaminan sosial terhadap pekerja dikenai sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Pangkalpinang tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1059 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);

12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada sektor usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1004);

14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengenaan Dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;

15. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.

5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden, yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/ modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pemberi kerja adalah orang, perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.

9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.

10. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.

11. Iuran adalah sejumlah yang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah.

12. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

13. Masa Iuran adalah jumlah bulan pelunasan pembayaran iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan.

14. Keluarga adalah suami atau isteri dan anak yang sah paling banyak 3 (tiga) orang.

15. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

16. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

17. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimilki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20. Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

21. Pelayanan Publik tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau badan yang disediakan oleh pemerintah daerah, meliputi izin, tanda daftar atau yang sejenisnya.

22. Perizinan terkait usaha adalah pelayanan publik tertentu yang diterbitkan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah terkait.

23. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

24. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan lingkungan kerja.

25. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

26. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.

27. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.

28. Penahapan Kepesertaan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.

29. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah BPJS Ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang.

Pasal 2

(1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mewujudkan peran serta Pemerintah Daerah Kota dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memastikan setiap pemberi kerja selain penyelenggara Negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya serta setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:
a. peran serta Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
b. jaminan sosial ketenagakerjaan;
c. hubungan kerjasama; dan
d. ketentuan sanksi.

BAB II

PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH KOTA
DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

Dalam rangka memastikan setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara mendaftarkan dirinya dan pekerjanya serta setiap orang yang bekerja mendaftarkan dirinya sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan, peran serta Pemerintah Daerah Kota melalui proses:

a. rekonsiliasi data peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan data Dinas PMPTSP dan Naker Kota Pangkalpinang;
b. edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat Kota;
c. penerimaan formulir pendaftaran;
d. pembinaan pembayaran iuran lanjutan;
e. pengawasan kepatuhan pemberi kerja atau badan usaha;
f. pengawasan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 5

(1) Proses rekonsiliasi data peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan data Dinas PMPTSP dan Naker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untuk mendapatkan data izin usaha yang belum memiliki Nomor Pendaftaran Peserta (NPP) aktif BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Proses edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan Instansi terkait lainnya.

(3) Proses penerimaan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan Instansi terkait lainnya.

(4) Proses pembinaan pembayaran iuran lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan Instansi terkait lainnya.

(5) Proses pengawasan kepatuhan pemberi kerja atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan Instansi terkait lainnya.

(6) Proses pengawasan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilaksanakan oleh Dinas PMPTSP dan Naker melalui rekonsiliasi data JKK, JKM, JHT, dan JP dengan klaim Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 6

Pemerintah Kota dapat membentuk tim dalam rangka pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Setiap pemberi kerja dan pekerja berhak atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang meliputi:
a. jaminan kecelakaan kerja;
b. jaminan kematian;
c. jaminan hari tua; dan
d. jaminan pensiun;

(2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Kepesertaan

Pasal 8

(1) Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 terdiri atas:
a. peserta penerima upah; dan
b. peserta bukan penerima upah;

(2) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.

(3) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pemberi kerja;
b. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
c. pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima gaji atau upah.

Pasal 9

(1) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a selain wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua dan program jaminan kematian juga dapat mengikuti program jaminan pensiun.

(2) Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf c selain wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian, juga dapat mengikuti program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun.

Pasal 10

(1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b adalah:
   a. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
   b. orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
   c. orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

(2) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
   a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan
   b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar.

(3) Data dirinya dan pekerjanya secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
   a. data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan;
   b. data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja;
   c. data kepesertaan dalam program jaminan sosial sesuai penapahan kepesertaan; dan
   d. perubahan data ketenagakerjaan.

(4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit meliputi:
   a. Alamat perusahaan;
   b. Kepemilikan perusahaan;
   c. Kepengurusan perusahaan;
   d. Jenis badan usaha;
   e. Jumlah pekerja;
   f. Data pekerja dan keluarga; dan
   g. Perubahan besarnya upah setiap pekerja.

(5) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

(6) Perusahaan yang sudah mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan wajib menyampaikan bukti kepesertaannya ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga
Penahapan Kepesertaan

Pasal 11

(1) Penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang terdiri atas:
a. usaha besar;
b. usaha menengah;
c. usaha kecil; dan
d. usaha mikro.

(2) Pemberi kerja selain penyelenggara negara sesuai dengan skala usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian secara bertahap.

(3) Penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun dan program jaminan kematian.
b. usaha kecil wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua dan program jaminan kematian.
c. usaha mikro wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.

(4) Dalam hal skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JKK dan JKM.

Paragraf 1
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 12

(1) Besarnya iuran program jaminan sosial tenaga kerja, adalah sebagai berikut:

a. JKK bagi Peserta penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi:
   1. tingkat risiko sangat rendah : 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Upah sebulan;
   2. tingkat risiko rendah : 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari Upah sebulan;
   3. tingkat risiko sedang : 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari Upah sebulan;
   4. tingkat risiko tinggi : 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari Upah sebulan; dan
   5. tingkat risiko sangat tinggi : 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari Upah sebulan.
b. JHT, sebesar 5,70 % (lima koma tujuh puluh perseratus) dari gaji atau upah sebulan;
c. JKM, sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh perseratus) dari gaji atau upah sebulan.

(2) Iuran JKK dan JKM ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja selain penyelenggara Negara.

(3) Iuran JHT sebgaimana dimaksud pada huruf b sebesar 3,70% (tiga koma tujuh puluh perseratus) ditanggung oleh pemberi kerja selain penyelenggara Negara dan sebesar 2 % (dua perseratus) ditanggung oleh pekerja yang bersangkutan.

Pasal 13

(1) Besarnya iuran JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, di bidang usaha jasa konstruksi dihitung berdasarkan atas:
   a. nilai komponen upah; dan
   b. nilai kontrak kerja konstruksi.

(2) Besarnya iuran JKK pada sektor usaha jasa konstruksi yang didasarkan atas nilai komponen upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat perseratus) dari upah sebulan.

(3) Besarnya iuran JKK pada sektor usaha jasa konstruksi yang dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. pekerjaan kontruksi dengan nilai kontrak sampai dengan Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sebesar 0,21%.
   b. pekerjaan kontruksi dengan nilai kontrak diatas Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sebesar 0,21% iuran JKK sebesar penetapan nilau iuran JKK huruf (a) ditambah 0,71% dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

c. pekerjaan kontruksi diatas Rp 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf (b) ditambah 0,13% dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah).
d. pekerjaan kontruksi diatas Rp 1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,-(Lima Milyar Rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf (c) ditambah 0,11% dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah); dan
e. pekerjaan kontruksi diatas Rp 5.000.000.000,-(Lima Milyar Rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf (d) ditambah 0,09% dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

Paragraf 2
Iuran Jaminan Kematian

Pasal 14

(1) Besarnya iuran JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, di bidang usaha jasa konstruksi dihitung berdasarkan atas:
a. nilai komponen upah; dan
b. nilai kontrak kerja konstruksi.

(2) Besarnya iuran JKM pada sektor usaha jasa konstruksi yang didasarkan atas nilai komponen upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 0,30 % (nol koma tiga puluh perseratus) dari upah sebulan.

(3) Besarnya iuran JKM pada sektor usaha jasa konstruksi yang dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pekerjaan kontruksi dengan nilai kontrak Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sebesar 0,03% (nol koma nol tiga perseratus).
b. pekerjaan kontruksi dengan nilai kontrak diatas Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) sebesar 0,03% iuran JKM sebesar penetapan nilai iuran JKM huruf (a) ditambah 0,02% dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah).
c. pekerjaan kontruksi diatas Rp 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKM huruf (b) ditambah 0,02% dari nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

d. pekerjaan kontruksi diatas Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKM huruf (c) ditambah 0,01% dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
e. pekerjaan kontruksi diatas Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKM huruf (d) ditambah 0,01% dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja kontruksi setelah dikurangi Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

Paragraf 3
Iuran Jaminan Hari Tua

Pasal 15

Besarnya Iuran JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Upah, dengan ketentuan:
a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.

Paragraf 4
Iuran Jaminan Pensiun

Pasal 16

Besarnya iuran Jaminan Pensiun bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara sebesar 1 % (satu persen) dikali masa Iuran di bagi 12 (dua belas) bulan dikali rata-rata Upah Tertimbang selama Masa Iuran dibagi 12 (dua belas).

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

(1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a. teguran tertulis;
b. denda ; dan/atau
c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 18

(1) Pemberi Kerja dikenai Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu apabila melanggar ketentuan:
   a. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
   b. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
   c. Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
   d. Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun; dan/atau
   e. Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

(2) Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi teguran tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan.

(3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sanksi teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, BPJS Ketenagakerjaan mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

(4) Sanksi denda dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir, Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajibannya.

(5) Apabila sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, Pemberi Kerja dikenai Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu.

Pasal 19

(1) Pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dilakukan oleh Unit Pelayanan Publik Tertentu pada perangkat daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang.

(2) Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dapat dilakukan dengan mempersyaratkan kepada Pemberi Kerja agar pada saat akan mendapatkan pelayanan publik tertentu oleh Unit Pelayanan Tertentu pada perangkat daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang, wajib melengkapi bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta bukti pembayaran iuran terakhir dari BPJS Ketenagakerjaan.

(3) Selain pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengenaan sanksi dapat dilakukan atas:
a. permintaan dari BPJS Ketenagakerjaan;
b. rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan.

(4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b dilakukan atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan kepada masing-masing Unit Pelayanan Publik Tertentu setelah berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan pada Instansi Ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan melampirkan:
a. identitas Pemberi Kerja;
b. surat teguran tertulis pertama;
c. surat teguran tertulis kedua; dan
d. surat pengenaan sanksi denda.

(5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan atas rekomendasi Pengawas Ketenagakerjaan pada Instansi Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada masing-masing Unit Pelayanan Publik Tertentu setelah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

(6) Dalam hal Unit Pelayanan Publik Tertentu memerlukan data dan informasi lebih lanjut dapat melakukan klarifikasi kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Pengawas Ketenagakerjaan.

(7) Berdasarkan permintaan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Pelayanan Publik Tertentu memberikan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu kepada Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan sampai Pemberi Kerja melaksanakan kewajibannya.

Pasal 20

Dalam hal Unit Pelayanan Publik Tertentu telah mengenakan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu, BPJS Ketenagakerjaan, dan Pengawas Ketenagakerjaan memonitor pelaksanaannya.

Pasal 21

(1) Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dicabut apabila Pemberi Kerja telah melaksanakan kewajibannya.

(2) Pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Pelayanan Publik Tertentu atas:
a. permintaan dari BPJS Ketenagakerjaan;
b. rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu, BPJS Ketenagakerjaan membuat Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
HUBUNGAN KERJASAMA

Pasal 23

(1) Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat melakukan hubungan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang diatur tersendiri dalam kesepakatan bersama.

(2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan akan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(3) Tindak lanjut kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur tersendiri dengan perjanjian kerjasama.

(4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap antara perangkat daerah pada pemerintah Kota Pangkalpinang dengan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan terhadap program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

BAB VII
EVALUASI PELAKSANAAN PENGENAAN DAN PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 25

(1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan evaluasi pelaksanaan pengenaan dan pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam rapat koordinasi hubungan antar lembaga.

(3) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang.

(4) Dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengenaan dan pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu, BPJS Ketenagakerjaan dan Pengawas Ketenagakerjaan, dan Unit Pelayanan Publik Tertentu, melakukan rapat koordinasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 26

BPJS Ketenagakerjaan melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan pengenaan dan pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang setiap 6 (enam) bulan sebagai laporan dan bahan penyusunan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 Desember 2019

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

Dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019 NOMOR 42